

PERANAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Andi Azikin

Dosen Tetap Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Kampus Cilandak Jakarta

ABSTRACT

The role of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), so far has been more of a coordination forum that discussed problems in the region. The discussion was carried out in a form of meetings that were usually held in the local government office. The problems discussed are usually around the development of the last situation that occurred in the region. Other discussions usually depend on the theme or material of the discussion delivered by the Regional Head, which is then asked for advice from other Forkopimda members.

In its development, it turned out that in addition to forums that were coordinating and discussing, it turned out that there were several activities in the field involving Forkopimda elements other than the Regional Head, in the form of handling social problems and natural disasters that were handled directly by TNI agencies and Polri agencies, even other institutions who may not belong to Forkopimda. In addition to that role, Forkopimda, often also plays a role in the issue of public order, handling social conflicts, drug problems, population problems and family planning and foreign supervision problems. All of these problems require cross-sectoral coordination or coordination between vertical agencies in the region.

The research method used is a literature study by collecting materials through document review, observation, or studying other normative studies.

The role of Fokopimda DKI Jakarta has supported the smooth implementation of the governor's task in realizing peace and public order and regional stability for the smooth development of the DKI Jakarta Province, so that the DKI Jakarta Forkopimda will maximize the coordination function between forkopimda elements in the implementation of development and solving actual problems in DKI Jakarta.

Keywords: *Asymmetrical autonomy; Coordination; local government.*

1. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai peranan ganda yaitu sebagai Ibukota Negara dan juga sebagai Daerah Otonom. DKI Jakarta juga berbeda dengan Provinsi lainnya dalam hal otonomi. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah daerah yang memiliki otonomi khusus. Otonomi Daerah DKI Jakarta seringkali

disebut otonomi tunggal dimana Pemerintah Kota Administrasi tidak mempunyai otonomi tetapi hanya sebatas perangkat pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu banyak sekali permasalahan yang tidak dihadapi oleh Provinsi lain tetapi ada di Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai otonomi tunggal dimana Pemerintah Kota Administrasi tidak mempunyai otonomi

tetapi hanya sebatas perangkat pemerintah Provinsi. Provinsi DKI Jakarta dengan status sebagai suatu daerah khusus (*special region*), dengan nama resmi "Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta". Kekhususan tersebut mulai terlihat embrionya saat Jakarta berstatus Kotapraja pada awal kemerdekaan (UU Nomor 22 Tahun 1948) hingga masa ketika berstatus sebagai Provinsi yang dimulai pada era Orde Baru (UU Nomor 11 Tahun 1990) dan diteruskan pada era reformasi (UU Nomor 34 Tahun 1999 dan diganti UU Nomor 29 Tahun 2007).

Dalam UU No.29 Tahun 2007, disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud sebagai Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Tugas Gubernur dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta akan sangat terbantu dengan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembentukan Forkopimda, merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 26 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum, maka dibentuklah Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2010 mengatur perubahan term (istilah, sebutan) Muspida menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada level Provinsi, bagaimana dengan kedudukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FOKORPIMDA) di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Disisi lain bahwa urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dibantu oleh Instansi Vertikal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini juga diatur secara tegas mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkopimda Provinsi), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Forkopimda Kabupaten/Kota) dan Forum Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan. Forum ini berfungsi untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji seberapa besar peranan Fokopimda DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan otonomi khusus DKI Jakarta. Apakah Fokopimda DKI Jakarta sudah menjalankan fungsinya dalam membina dan menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga diharapkan pemerintah daerah DKI Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

2. Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta

Undang Undang No. 29 Tahun 2007, dijelaskan bahwa DKI Jakarta adalah satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan, sebagai daerah otonom, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, DKI Jakarta perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pusat pemerintahan, dan daerah otonom, berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain

yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrument kebijakan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar kehadiran UU Pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. UU ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah provinsi. Gubernur, sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah, berfungsi menjembatani dan memperpendek kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya, koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU No. 29 Tahun 2007, telah dilakukan berbagai perubahan mendasar, strategis, relevan, dan signifikan. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Perubahan inilah yang mendorong perlunya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dibantu paling banyak oleh 4 (empat) orang deputy yang diberi kekhususan tugas, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebagai kepala pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan memperhatikan warga Jakarta yang multikultural. Oleh karena itu, UU No. 29 Tahun 2007 menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta. Pengangkatan calon Walikota/Bupati diajukan oleh Gubernur untuk mendapat pertimbangan DPRD Provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Walikota/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur. Hal inilah yang mendorong amanat normatif dalam Undang-Undang ini, yaitu bahwa pertimbangan DPRD Provinsi tersebut tidak mengikat Gubernur dalam menetapkan Walikota/Bupati.

UU No. 29 Tahun 2007 juga mengatur rencana tata ruang wilayah yang pada prinsipnya disesuaikan dengan rencana tata ruang nasional dan dikoordinasikan dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yang dikoordinasikan dengan menteri terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang ini diatur juga kawasan khusus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau didelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di dalam Undang-undang ini, terdapat perubahan pendanaan APBN untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan ini merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada setiap akhir tahun anggaran, wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa:

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada ayat (12), disebutkan bahwa :

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempersandingkan, dapat disimak bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar berkenaan dengan konsep “otonomi” dan “otonomi khusus” untuk Jakarta. Keduanya bermakna sama, yaitu kewenangan –yang melekat pula hak dan kewajiban- untuk “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. Hal ini juga tidak berbeda dengan muatan pada pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun secara formal tidak terdapat perbedaan, namun secara substansial terdapat perbedaan yang nyata antara kekhususan otonomi Jakarta dan daerah lain, sebagaimana dapat disimak berikut ini:

1. Pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pada pasal 1 ayat (16) disebutkan adanya kawasan khusus di dalam provinsi. Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional.
3. Pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
4. Pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

5. Pada pasal 19 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pada pasal 19 ayat (6) disebutkan bahwa Walikota-Wakil Walikota dan Bupati-Wakil Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Pada pasal 32 disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta.
8. Pada pasal 33 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN. Dana dalam rangka kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota tersebut ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti dari otonomi khusus yang berlaku di DKI Jakarta adalah bahwa:

1. Jakarta memperoleh keotonomian khusus, dalam bentuk otonomi dilaksanakan atau diletakkan di tingkat Provinsi, tidak sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota.

2. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta, kecuali dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota tersebut ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta diberi status sebagai suatu daerah khusus (*special region*), dengan nama resmi "Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta". Kekhususan tersebut mulai terlihat embrionya saat Jakarta berstatus Kotapraja pada awal kemerdekaan (UU Nomor 22 Tahun 1948) hingga masa ketika berstatus sebagai Provinsi yang dimulai pada era Orde Baru (UU Nomor 11 Tahun 1990) dan diteruskan pada era reformasi (UU Nomor 34 Tahun 1999 dan diganti UU Nomor 29 Tahun 2007).

Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan berstatus daerah khusus, substansi kekhususan Jakarta terlihat menonjol pada bentuk pemerintahan berotonomi tunggal (*single autonomy*) di level Provinsi dan implikasinya pada kekhususan dalam susunan pemerintahan. Sedemikian menonjolnya bentuk-susunan pemerintahan ini, masyarakat lalu lebih mengenal dan mengidentikan kekhususan atau otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan model otonomi tunggal tersebut.

Pilihan yang bertitik berat pada bentuk pemerintahan berotonomi tunggal itu sekaligus menjadi pembeda dari model yang berlaku umum di daerah-daerah lainnya: daerah otonom Provinsi dan daerah otonom Kabupaten/Kota. Status otonomi yang melekat pada dua lingkup daerah ini menandai berlakunya model otonomi jamak di mana dalam suatu yurisdiksi provinsi terdapat lebih dari satu otonomi, yakni pada daerah Provinsi itu sendiri maupun Kabupaten/Kota yang berada di dalamnya. Bahkan lebih jauh lagi, berbeda dari Provinsi DKI Jakarta yang hanya meletakkan kewenangan otonomi di level Provinsi, pada daerah-daerah lain lokus titik berat otonomi justru berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bentuk pemerintahan berotonomi tunggal ini membawa aneka konsekuensi yang saling terkait ke dalam (internal) pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang oleh UU Nomor 29 Tahun 2007 disebut sebagai ciri-ciri susunan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta:

1. Yurisdiksi provinsi tersebut tidak lagi dibentuk daerah-daerah otonom lain melainkan daerah administratif (Kota Administratif dan Kabupaten Administratif), Kota Administratif dan Kabupaten Administratif (termasuk pula Kecamatan dan Kelurahan) hanya menjadi wilayah kerja (*werk'ring*), bukan wilayah pemerintahan (*amsk'ring*).
2. Walikota/Bupati tidak berkedudukan sebagai Kepala Daerah melainkan (seperti halnya Camat dan Lurah) berperan sebagai perangkat provinsi dan para pejabatnya berstatus PNS. Selanjutnya, proses pengisian jabatan Walikota/Bupati tidak

dilakukan melalui sistem pemilihan (secara langsung oleh rakyat atau secara perwakilan melalui DPRD) tetapi diangkat Gubernur atas pertimbangan DPRD. Seorang Camat diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Walikota/Bupati, selanjutnya Lurah diangkat dan diberhentikan Walikota/Bupati berdasar pendelegasian wewenang Gubernur.

3. Kota Administratif dan Kabupaten Administratif tidak memiliki DPRD, diganti dengan pembentukan Dewan Kota/Kabupaten. Secara resmi, Dewan ini dimandatkan untuk membantu Walikota/Bupati, bukan sebagai pranata perwakilan rakyat yang dibekali fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
4. Untuk membantu pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Daerah, susunan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga ditandai oleh keberadaan Deputy Gubernur. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, UU membatasi pengangkatan Deputy sebanyak-banyaknya empat orang. Para Deputy ini berasal dari PNS yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Gubernur dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Gubernur.

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah-masalah

keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta akan sangat terbantu dengan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FOKORPIMDA), pada era orde lama dalam UU No. 5 tahun 1974 dikenal dengan istilah Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).

Istilah Muspida yang kita kenal selama ini merupakan produk hukum pada era Orde Baru di bawah UU No 5/1974 yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 10 Tahun 1986 yang khusus mengatur tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) perubahan dari Instruksi Presiden No 5 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Pemerintahan di Daerah. Pada Keppres 10/1986 tersebut menjelaskan unsur-unsur Muspida Propinsi (Dati I) terdiri dari: Gubernur, Pangdam atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI, Kapolda, Jaksa Tinggi. Sedangkan Muspida Kabupaten (Dati II) terdiri dari Bupati/Kepala Daerah Dati II, Dandim, Kapolres, Kajari. Ditegaskan juga bahwa rapat Muspida Tingkat I dipimpin oleh Gubernur KDH dan rapat Muspida Tingkat II dipimpin oleh Bupati/Walikota. Bentuk kerja sama Muspida diatur secara jelas, yakni atas dasar gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan, saling pengertian serta pangkal tolak musyawarah adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala permasalahan yang timbul dengan mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum diatas kepentingan sektoral.

Kemudian memasuki era reformasi tahun 1998, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan prinsipil yaitu perubahan sistem tata pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan

otonomi seluas-luasnya pada daerah Kabupaten/Kota, pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan disertai penyerahan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota sebagai jabatan politis yang dipilih secara langsung masyarakat. Berbeda halnya di era Orde Baru dimana kedudukan Gubernur, Walikota/Bupati yang diposisikan sebagai "penguasa tunggal" di daerah sampai ke level Camat. Jabatan Gubernur dan Bupati kecuali Jabatan Walikota di era Orde Baru tidak pilih secara langsung tapi *droping* dari pusat yang di dominasi oleh kalangan militer (TNI) yang secara legalitas formal dipilih oleh DPRD setempat. Sebagai penguasa tunggal di daerah kedudukan Gubernur dan Walikota/Bupati di era Orde Baru yang nota bene juga merupakan orang-orang pusat yang didominasi dari kalangan militer maka hubungan kekeluargaan dan koordinasi dengan unsur-unsur Muspida di daerah berjalan baik dan lancar hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyelesaikan permasalahan dilapangan kelihatan wibawa dan marwah Gubernur dan Walikota/Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah dihadapan unsur Muspida lainnya. Kita dapat memakluminya hal tersebut bahwa hubungan antara Gubernur dan Walikota/Bupati khususnya dari kalangan militer dengan unsur-unsur Muspida lainnya ditopang oleh adanya hubungan emosional yakni korp, senioritas serta nota bene juga sama-sama berasal dari perangkat pusat.

Sangat berbeda kondisinya di era reformasi sekarang dengan otonomi seluas-luasnya dimana Gubernur dan Walikota/Bupati bukan lagi diposisikan

sebagai "penguasa tunggal" melainkan sebagai "Kepala Daerah Otonom" seakan-akan tidak memiliki hubungan hierarki secara langsung baik dengan Gubernur maupun dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai perwujudan demokratisasi diharapkan lahirnya pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas, legalitas dari masyarakat serta dapat menjalin hubungan dan koordinasi secara harmonis dengan sesama unsur Fokopimda. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada Pasal 26 dijelaskan bahwa :

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Dengan demikian, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda DKI Jakarta) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Provinsi DKI Jakarta. Forkopimda sendiri terdiri dari unsur, pemerintah daerah yakni gubernur atau bupati/walikota sebagai ketuanya. Kemudian anggotanya dari pimpinan DPRD, kepolisian (kapolda atau kapolres), TNI (pangdam atau dandim) dan Kejaksaan (kajati atau kajari). "Sedangkan di tingkat kecamatan, ketuanya adalah camat, melibatkan pimpinan TNI dan Polri di tingkat kecamatan". Forkopimda ini juga dapat melibatkan unsur pimpinan BIN di daerah serta mengundang pimpinan instansi vertikal terkait serta unsur masyarakat. Misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh adat.

4. Peranan Fokopimda dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta

Forkopimda dalam melaksanakan peranannya dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, maka faktor regulasi dan aturan yang mengatur secara teknis menjadi dasar pelaksanaan fungsi dan peranan Forkopimda DKI Jakarta ini. Menurut Sarlito Wirawan dalam Giroth (2005:24), "peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan sebagai jabatan". Sedangkan menurut Duverger (2003:102), "peranan adalah atribut sebagai akibat dan perilaku yang diharapkan oleh anggota

anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status”. Hal ini diperkuat oleh Narwoko dan Suyanto (2007:160) menjelaskan fungsi peranan sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Sementara itu Hendropuspita dalam Narwoko dan Suyanto (2007:162) membedakan pelaksanaan peranan sosial yaitu : Peranan yang diharapkan (*expected roles*) yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat dan Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa cara untuk memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi : Peranan bawaan (*ascibel roles*) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha dan peranan pilihan (*achves roles*) yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri.

Sedangkan menurut Berry (1982:101) di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran dan Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat dalam menjalankan perannya.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi asimetris (daerah khusus) di Provinsi DKI Jakarta, maka peran forum koordinasi pimpinan daerah menjadi penting dan strategis. Selain masalah desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah, juga perlunya mempertimbangkan peran suatu Ibukota Negara (dalam perspektif pemerintahan) sebagai pedomaan dalam melihat fungsi ke-Ibukota-an Jakarta dan keterkaitannya dengan masalah maupun kebutuhan kewenangan khusus bagi daerah dalam kerangka desentralisasi.

Sebagai kesatuan yang saling terkait, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi negara —khususnya Indonesia-- secara bersamaan dilakukan atas dasar sentralisasi dan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi (dekonsentrasi sebagai bentuk penghalusanya) mencirikan negara-bangsa, sementara desentralisasi mencerminkan kemajemukan / keberagaman daerah. Dalam hal desentralisasi, perwujudannya di daerah adalah otonomi daerah--suatu kaitan yang menempatkan pembahasan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam hubungan erat dan bahkan sering dipertukarkan pemakaiannya. Sedemikian eratnya keterkaitan itu, Hoessein (1993) mengartikan desentralisasi sebagai “pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat”. Secara prosedural, desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonom dalam suatu Undang-undang dan diikuti penyerahan wewenang tertentu oleh Pemerintah Pusat.


Khusus pada negara unitaris/kesatuan (bentuk negara yang dianut Indonesia), Pemerintahan Daerah

yang ada jelas merupakan dan sebagai hasil ciptaan/bentukan Pemerintah Pusat. Demikian pula, kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah tersebut adalah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat, dengan batasan materiilnya hanya menyangkut bidang urusan yang menjadi domain atau kompetensi eksekutif. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada gilirannya membentuk hubungan subordinatif daerah terhadap pusat sekaligus mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut dan ciri keberlanjutan otonominya yang sangat ditentukan oleh keputusan Pusat itu sendiri.

Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa sebagai daerah khusus/istimewa.

Gubernur DKI Jakarta, memerlukan tim yang mempunyai tugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, pola kerja antar unsur Forkopinda DKI Jakarta, dimana Gubernur DKI Jakarta sebagai pengarahnya yang berada di tingkat pemerintahan provinsi, sebagaimana pada Gambar 4.1. sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Desain Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan



Dengan adanya otonomi tunggal kewenangan Gubernur DKI Jakarta menjadi

lebih luas, sehingga garis koordinasinya dapat langsung ke kelurahan, kecamatan,

dan kota/kabupaten. Selain itu, karena Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah kepulauan sehingga perlu adanya koordinasi diantaranya dengan Armada Barat TNI-AL dan Komando Operasi TNI-AU. Demikian pula komunitas intelejen daerah (kominda) diharap dapat melaksanakan perannya menjadi penyampai informasi situasi daerah terkini. “Baik kominda di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Polri harus akrab, kompak, sehingga bisa benar-benar dapat menerima laporan akurat memastikan informasi yang berkembang di masyarakat.

Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan tersebut, sebagaimana teori fungsionalisme struktural Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”. Suatu *fungsi (function)* adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” (Rocher, 1975:40). Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem –*adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal dengan skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki sistem harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat.

Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi lainnya (A, G, L).
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Karena Gubernur memiliki tanggung jawab yang besar terhadap wilayahnya, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, dimana demi tercapainya pembangunan di wilayah provinsi, Gubernur memerlukan tim (sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2.) yang mempunyai tugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan.

Tabel 4.2.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pengarah	: Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penanggung Jawab	: Panglima Daerah Militer Jaya

Ketua	: Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
Wakil Ketua	: Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Sekretaris	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
	: Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	: Panglima Armada Barat TNI-AL
	: Panglima Komando Operasi TNI-AU-1
	: Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
	: Kepala Badan Intelijen Negara DKI Jakarta
	: Kepala Staf Garnisun I/ Jakarta
	: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
	: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
	: Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pimpinan adalah suatu produk kebijakan publik yang harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*) yang lebih luas. Kepentingan publik merupakan rancangan skenario masa depan seperti dalam kerangka studi-studi masa depan (*futureology*) yang ditawarkan oleh James Robertson dalam *The Sane Alternative: A Choice of Future*, yaitu sehat, humanistik, dan ekologis (SHE). Dalam skenario ini menitikberatkan tentang perlunya keseimbangan (*equilibrium*) dalam diri manusia secara pribadi, dengan orang lain, dan antara manusia dengan alam; dan menempatkan ekologi sebagai bagian terpenting dalam menghadapi kehidupan manusia di masa depan. Berarti ekologi secara ilmiah maupun empiris, merupakan kehidupan yang di dalamnya terdapat keharmonisan hubungan dan kesatuan manusia dengan unsur-unsur kehidupan kosmologisnya, harus menjadi titik tolak dan orientasi bagi kehidupan di masa

depan. Oleh karena itulah wilayah Provinsi DKI Jakarta yang juga merupakan wilayah ekologi, diharapkan dapat menjadi wilayah yang humanistik yang didukung oleh hasil kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, maka instansi vertikal yang ada DKI Jakarta antara lain:

- a. Pengadilan Tinggi Jakarta.
- b. Kejaksaan Tinggi Jakarta .
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- d. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.
- f. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
- h. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- j. Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus.

k. Kanwil IV Bea dan Cukai Jakarta. 1. Kepolisian Daerah

l. Instansi ABRI, seperti Kodam, Armabar, Arhanud

Sedabngkan bentuk forum koordinasi Fokopimda Provinsi DKI Jakarta, disesuaikan dengan besaran dan ruang lingkup permasalahan, sehingga bentuknya dapat berupa : Musyawarah Pimpinan Daerah Plus, Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi, Koordinasi teknis, Rapat biasa, Koordinasi dalam pemungutan pajak pusat yang ada di daerah, Bantuan keuangan, dan Kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, tim kerja sesuai amanat peraturan perundangundangan, tim asistensi dalam suatu kegiatan dan lain-lain.

Adapun fungsi Forkopimda adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial.

Dengan demikian, Fokopimda DKI Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis dan mendukung pelaksanaan otonomi khusus DKI Jakarta. Fokopimda DKI Jakarta diharapkan dapat membina dan

menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga diharapkan pemerintah daerah DKI Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

5. Penutup

Peranan Fokopimda DKI Jakarta adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Dalam kedudukannya yang khusus, dimana Provinsi DKI Jakarta selain sebagai Ibukota Provinsi juga sebagai Ibukota Negara maka dibutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam hal gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas daerah. Dengan demikian, Forum Forkopimda DKI Jakarta telah memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di DKI Jakarta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, didalamnya memberikan wewenang yang luas kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang dapat diupayakan lebih optimal demi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Peran Fokopimda DKI Jakarta akan menguatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula Fokopimda pada Tingkatan

Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Kecamatan, juga berperan untuk membantu Tim Fokopimda Provinsi DKI Jakarta.

Agar dalam pembangunannya Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar dan juga mempertahankan fungsinya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia, maka para *stakeholders*, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Fokopimda DKI Jakarta menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Berry, David. 1982. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta, Rajawali Press.
- Brewster, R. Wallace. 1963. *Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions*. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Caiden, Gerald E. 1991. *Administrative Reform Comes of Age*. New York: Walter de Gruyter.
- Cheema, G.S & Rondinelli, D.A. 1987. *Decentralizing Governance : Emerging Concept and Practice*. Brooking Institution Press. Washington DC.
- Duverger, Maurice, 2003. *Sosiologi Politik (Dalam Daniel Dhakidae)*. Jakarta, Rajawali Press.
- Dwiyanto, Agus . 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elly, M., Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gadjong, Agussalim Andi . 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta: Kencana, 2004.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid III*. Gunung Agung. Jakarta.
- Kansil, C. S. T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniadi, C. R. 2004. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Seminar LAN Jatinangor, 26 November 2012.
- Mintzberg, Henry. 1979. *The Structuring of Organization : A synthesis of the Research*. Prentice-hall, Inc. Englewood Cliffs. New York.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana.

- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Prasojo, Eko dkk. 2007. *Modul Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Rasyid, Ryaas. 2004. *Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan* dalam *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta.
- Healy, J. & Robinson, M. 1992. *Democracy, Governance and Economic Policy: Sub-Saharan Africa in Comparative Perspective*. London.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hoessein, Bhenyamin, 2004 “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah”, dalam Robert Endi Jaweng (Ed.). *Pasang-Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun di Indonesia*. Jakarta: ILD dan Yayasan Tifa.
- Smith, Brian. 2012. *Desentralisasi Dimensi Teritorial Suatu Negara*. MIPI. Jakarta.
- Susanto, Astrid. 2006. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.

Peraturan Perundang Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.